



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦠꦫꦶꦢꦺꦫꦃꦠꦺꦴꦩꦤ꧀

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
Fax (0274) 520332 EMAIL: setda@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001
HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id WEBSITE: www.jogjakota.go.id

P E N G U M U M A N

Nomor: 800.1.3.3/7020

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA FORMASI TAHUN 2023

Berkenaan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2023 dengan sistem *Computer-Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara dan berdasarkan kepada surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12198/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, kami umumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS (P/L) (P/L-2) (PR1/L) (PR2/L) (PR2/L-3)** Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2023 Jabatan Fungsional Tenaga Teknis sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.
2. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II dan III** Pengumuman ini.
3. Singkatan dan pengertian yang tercantum dalam pengumuman ini :

- a. P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
- b. PR1 : Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus
- c. PR2 : Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus
- d. L : Peserta Lulus
- e. L-2 : peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan

SEGOROAMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



- jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
- f. L-3 : peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda
 - g. TL : Peserta Tidak Lulus
 - h. TL1 : Peserta Dosen Tidak Lulus NAB Subtes
 - i. TMS : Peserta PPPK Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
 - j. TH : Peserta Tidak Hadir
 - k. A/B/C/D : Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
4. Peserta yang dinyatakan **LULUS (P/L) (P/L-2) (PR1/L) (PR2/L) (PR2/L-3)** agar segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang penjelasan teknisnya akan diumumkan lebih lanjut.
 5. Dalam hal Peserta Seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Seleksi CASN, tetapi di kemudian hari diketahui **memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya** pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kota Yogyakarta berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
 6. Peserta Seleksi untuk selalu memantau perkembangan informasi Seleksi PPPK melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.jogjakota.go.id> serta instagram [@bkpsdmkotayk](https://www.instagram.com/bkpsdmkotayk) untuk perkembangan informasi lebih lanjut.
 7. Kelalaian Peserta Seleksi dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta Seleksi.
 8. Kelulusan Peserta Seleksi adalah prestasi dan hasil kerja Peserta Ujian itu sendiri, maka apabila:



- a. ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai pemerintah Kota Yogyakarta, Panitia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan **PENIPUAN** dan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut; dan
 - b. diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan **DIGUGURKAN KELULUSANNYA** dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Peserta Seleksi dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Pemerintah Kota Yogyakarta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
 10. Tim Pengadaan Seleksi CASN **tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun** dari Peserta Seleksi.
 11. Keputusan Tim Pengadaan Seleksi CASN **bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat**.

Yogyakarta, 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,
SELAKU KETUA TIM
PENGADAAN SELEKSI CASN



D. AMAN YURIADJAYA, M.M.
NIP. 19651213 199203 1 006



SEGOROAMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN